



SALINAN

**BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
PROVINSI JAWA BARAT**

**PUTUSAN
NOMOR: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023**

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah menerima, memeriksa, mengkaji dan memutus Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu yang disampaikan oleh:

Nama : **Nur Syaefful Rokhmat.,S.Sos**
Tempat, Tanggal Lahir : Ciamis, 27 Juli 1968
Kewarganegaraan : Indonesia
Pekerjaan : Anggota Bawaslu Kabupaten Pangandaran
Alamat : Jalan raya Cibenda-Parigi, Pangandaran

Selanjutnya disebut sebagai **PENEMU**.-----

Dengan temuan tanggal 31 Mei 2023 ke Bawaslu Provinsi Jawa Barat dan dicatat dalam buku register penerimaan berkas temuan dugaan pelanggaran administratif pemilu tanggal 5 Juni 2023 dengan nomor register: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023.-----

Melaporkan,

Muhtadin, S.H.I., Maskuri Sudrajat, S.Pd.I., Suwardi Maninggesa, S.H.I., Norazizah, S.E., dan Andis Dedi Supriadi, S.E., masing-masing sebagai Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, beralamat di Jalan Raya Cikembulan, No. 97, Desa Cikembulan, Kecamatan Sidamulih, Kabupaten Pangandaran. Selanjutnya disebut sebagai **TERLAPOR**.-----

Telah Mendengar Temuan Penemu;-----

Mendengar Jawaban Terlapor; -----

Memeriksa dan mempelajari dengan seksama segala bukti-bukti yang diajukan Penemu dan Terlapor; dan -----

Membaca Kesimpulan Penemu dan Terlapor.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat telah memeriksa Temuan dugaan Pelanggaran Administratif Pemilu dengan hasil sebagai berikut: -----

1. URAIAN TEMUAN PENEMU


- a. Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 pukul 18.15 s/d 23.59 WIB, Bawaslu Kabupaten Pangandaran melakukan pengawasan langsung terkait Penyerahan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) kepada Terlapor, yang dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-3*);-----
- b. Bahwa Penemu menuangkan hasil pengawasan tersebut kedalam Formulir model A nomor: 173/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 21 Mei 2023 (*Vide Bukti P-3*) Sebagaimana dijelaskan dalam Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (1) yang menyatakan "*Dalam melakukan Pengawasan setiap tahapan Pemilu, Pengawas Pemilu wajib menuangkan setiap kegiatan pengawasan dalam Formulir Model A yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini*";-----
- c. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (6) menjelaskan Formulir Model A yang memuat informasi adanya dugaan pelanggaran untuk disampaikan pada rapat pleno; -----
- d. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 Tentang Rapat Pleno pasal 16 yang menyatakan "*Rapat Pleno Bawaslu Kabupaten/Kota diselenggarakan untuk mengambil keputusan mengenai*" huruf (c) "*Tindak Lanjut temuan dan/atau Laporan pelanggaran dan penyelesaian sengketa*";-----
- e. Bahwa berdasarkan hasil pengawasan dan berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (6) serta Perbawaslu No. 5 Tahun 2018 pasal 16 huruf (c), hasil pengawasan tersebut kemudian dibawa ke forum pleno pimpinan untuk dilakukan analisa;-----
- f. Bahwa berdasarkan hasil pleno yang dilakukan pada hari Selasa tanggal 23 Mei 2023, terdapat indikasi dugaan pelanggaran administrasi yang dilakukan oleh Terlapor, terkait diterimanya Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) yang melebihi batas waktu yang telah ditentukan; -----
- g. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (2) yang menyatakan "*Dalam hal hasil Pengawasan terdapat dugaan pelanggaran, Pengawas Pemilu melakukan: huruf (a) saran perbaikan jika terdapat kesalahan administratif; atau huruf (b) pencatatan sebagai Temuan dugaan pelanggaran*";-----



- h. Bahwa berdasarkan hasil pleno tanggal 23 Mei 2023 dan berdasarkan perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (2) Bawaslu Kabupaten Pangandaran memutuskan untuk memberikan saran perbaikan kepada Terlapor dengan Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 pada tanggal 23 Mei 2023;-----
- i. Bahwa pada tanggal 23 Mei 2023, Bawaslu Kabupaten Pangandaran mendatangi kantor KPU Kabupaten Pangandaran untuk memberikan saran perbaikan secara langsung, akan tetapi pada hari Selasa itu di kantor KPU tidak ada ketua ataupun anggota KPU yang hadir, menurut informasi bahwa para pimpinan KPU sedang ada kegiatan diluar kantor;-----
- j. Baha pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.40 WIB, Penemu kembali mendatangi kantor KPU Kab.Pangandaran dan bertemu dengan salah satu Terlapor an. Suwardi Maninggesa, S.H.I. (Anggota KPU Kabupaten Pangandaran), kemudian Penemu menyerahkan berkas saran perbaikan secara langsung, dalam penyampaian tersebut Penemu juga menyampaikan bahwa saran perbaikan perlu ditindaklanjuti/dijawab oleh Terlapor (*Vide Bukti P-9*);-----
- k. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) yang menyatakan "*Saran perbaikan harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu*";-----
- l. Bahwa sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) bahwa dalam jangka waktu 3 (tiga) hari terhitung sejak diserahkan saran perbaikan kepada Terlapor pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang sejatinya paling lambat dijawab pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, maka kami tidak mendapatkan jawaban secara tertulis tindak lanjut saran perbaikan dari Terlapor pada kurun waktu tersebut. Namun faktanya Penemu menerima berkas jawaban tindak lanjut saran perbaikan dari Terlapor pada hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 sekira pukul 17.40 WIB;-----
- m. Bahwa berdasarkan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 pasal 18 angka (4) yang menyatakan "*Dalam hal saran perbaikan tidak dilaksanakan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (3), Pengawas Pemilu mencatat dugaan pelanggaran Pemilu sebagai Temuan*".-----

Bahwa Penemu menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 8 dan 16 Juni 2023. adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: --

- 1) Bahwa Penemu baru mengetahui saran perbaikan telah ditindaklanjuti oleh Terlapor tanggal 31 Mei 2023 dan itu setelah Penemu mendapatkan surat tertulis dari Terlapor;-----

- 2) Bahwa Penemu menyampaikan saran perbaikan kepada Terlapor secara langsung tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11.40 WIB, akan tetapi pada Tanda Pengembalian Dokumen Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) tercatat Pukul 10:05 WIB tertanggal 24 Mei 2023;
- 3) Bahwa Penemu telah melakukan penelusuran untuk memastikan berkas Pengembalian Dokumen Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) sesuai dengan yang tertera dalam jawaban Terlapor;-----
- 4) Bahwa Penemu menugaskan staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran an. Heri Heryadi untuk melakukan penelusuran;-----
- 5) Bahwa berdasarkan hasil penelusuran tersebut didapatkan keterangan, pengembalian berkas tersebut diterima tanggal 31 Mei 2021, sebagaimana disampaikan oleh Ketua Partai Solidasitas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran an. Dadan Kusnendar (*Vide Bukti P-16, Bukti P-17, dan Bukti P-18*) ;-----
- 6)  Bahwa terkait tindak lanjut saran perbaikan pada tanggal 24 Mei 2023, Penemu tidak mendapatkan informasi baik secara formal maupun informal dari Terlapor ;-----
- 7) Bahwa penemu menerima dokumen fisik Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023, Perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan, pada tanggal 31 Mei 2023;-----

2. BUKTI-BUKTI PENEMU

Bahwa untuk membuktikan dalil-dalil temuannya, Penemu mengajukan alat bukti yang ditandai dengan Bukti P-1 s.d. Bukti P-25 sebagai berikut:-----

Kode bukti	Jenis bukti	Keterangan
P-1	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 171/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 14 Mei 2023	Bukti ini menerangkan LHP tanggal 14 mei 2023 yang menerangkan bahwa tidak ada PSI mendaftar ke KPU dalam rentang waktu 1-14 mei 2023
P-2	Surat tugas Pengawasan Nomor: 239.a/PM.00.02/K.JB-13/5/2023 tanggal 14 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa pengawasan itu ada mandate/surat tugas dari lembaga

P-3	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 173/LHP/PM.01.00/05/2023 tanggal 21 Mei 2023	Bukti ini menerangkan laporan hasil pengawasan penerimaan pengajuan PSI pada tanggal 14 mei 2023
P-4	Surat tugas Pengawasan Nomor: 243.a/PM.00.02/K.JB-13/5/2023 tanggal 20 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa pengawasan itu ada mandate/surat tugas dari lembaga
P-5	1 Bundel berkas pendaftaran partai PSI	Bukti ini menerangkan berkas pendaftaran PSI
P-6	Form model penerimaan pengajuan parpol (B.A Tanda bukti penerimaan pengajuan dari KPU Kabupaten Pangandaran)	Bukti ini menerangkan bahwa berkas pengajuan pendaftaran PSI diterima oleh KPU Kabupaten Pangandaran dan diberi tanda bukti penerimaanya
P-7	Tangkapan Layar/Screenshot Akun Instagram KPU Kabupaten Pangandaran	Bukti ini menerangkan Tangkapan Layar/Screenshot Akun Instagram KPU Kabupaten Pangandaran yang isinya menerangkan 14 partai politik yang daftar ke KPU didalamnya tidak ada PSI
P-8	Surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa Penemu memberikan saran perbaikan perihal Terlapor telah menerima pengajuan pendaftaran bakal calon dari PSI
P-9	2 buah Photo dokumentasi penyerahan saran perbaikan	Bukti ini menerangkan dokumen foto penyerahan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran
P-10	Laporan Hasil Pengawasan Nomor: 174/LHP/PM.01.00/5/2023 tanggal 30 Mei 2023	Bukti ini menerangkan LHP hasil pengawasan tindak lanjut saran perbaikan yang menjadi dasar temuan
P-11	B.A Pleno Temuan tanggal 31 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bahwa LHP tanggal 30 Mei 2023 itu sepakati oleh pimpinan untuk dijadikan temuan dugaan pelanggaran adm
P-12	KTP/Identitas Penemu	Bukti ini menerangkan identitas penemu

P-13	Surat Jawaban Tindak Lanjut Saran Perbaikan Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023	Bukti ini menerangkan perihal jawaban atas tindak lanjut saran perbaikan dari penemu
P-14	Tanda Terima perihal tindak lanjut saran perbaikan tanggal 31 Mei 2023	Bukti ini menerangkan bukti bahwa saran perbaikan itu diterima oleh Kabupaten Pangandaran tanggal 31 Mei 2023
P-15	Form A penelusuran atas tindak lanjut saran perbaikan KPU Pangandaran Nomor :179/LHP/PM.01.00/06/2023 tanggal 09 Juni 2023	Bukti ini menerangkan hasil penelusuran ke PSI perihal waktu pengembalian berkas pengajuan bakal calon
P-16	rekaman penelusuran tanggal 01 Juni 2023 dan Rekaman penelusuran 9 Juni 2023	Bukti ini menerangkan rekaman percakapan sdr, Heri heryadi dengan Dadan dari PSI, sebagai bukti penguat dari LHP
P-17	Transkrip rekaman tanggal 01 Juni 2023	Bukti ini merupakan transkrip dari rekaman bukti P.16
P-18	Transkrip rekaman 9 Juni 2023	Bukti ini merupakan transkrip dari rekaman bukti P.17
P-19	Screenshot foto laporan penyerahan saran perbaikan ke grup WA Bawaslu Kabupaten Pangandaran	Bukti ini menerangkan perihal waktu penyerahan saran perbaikan dari Penemu ke Terlapor
P-20	Surat Himbauan Nomor: 184/PM.01.02/K.JB-13/04/2023 perihal Himbauan ke KPU Kabupaten Pangandaran tanggal 27 April 2023	Bukti ini menerangkan bahwa Penemu sudah melakukan pencegahan kepada Terlapor sebelum, masa pengajuan pendaftaran bakal calon anggota Dewan
P-21	Screenshot chat WA sdr. Heri heryadi dengan sdr. Dadan Kusnandar (Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Pangandaran)	Bukti ini menerangkan chat WA sdr. Heri heryadi dengan sdr. Dadan Kusnandar (Ketua DPD Partai PSI Kabupaten Pangandaran) yang isinya menjelaskan bahwa Terlapor mengundang PSI untuk hadir ke Kantor KPU tanggal 31 Mei 2023

P-22	Surat Tugas Penelusuran tanggal 31 Mei 2023 dan Surat Tugas Penelusuran tanggal 09 Juni 2023	Bukti ini menerangkan bahwa sdr.heri heryadi dan sdr, nofi melakukan penelusuran atas dasar perintah dari pimpinan
P-23	B.A Pleno From A penelusuran Nomor: 061./BA/JB-13/06/2023 hari Jumat 09 Juni 2023	Bukti ini menerangkan bahwa LHP hasil penelusuran diputuskan dalam forum pleno dan disepakati dijadikan bukti tambahan dalam sidang dugaan pelanggaran administrasi pemilu
P-24	3 buah KTP Saksi	Bukti ini menerangkan identitas para saksi-saksi
P-25	Screenshot silon PSI masih ada di Silon	Bukti ini menerangkan bahwa PSI masih ada dalam Silon

3. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN PENEMU

- a. Bahwa Penemu dalam sidang pemeriksaan menghadirkan tiga orang saksi yaitu (1) Heri Heryadi A, (2) Dede Priatna, dan (3) Ondi Ruswandi masing-masing merupakan staf Bawaslu Kabupaten Pangandaran; -----
- b. Bahwa saksi-saksi yang diajukan Penemu akan memberikan kesaksian terkait penyampaian saran perbaikan dan hasil penelusuran yang dilakukan ke Partai PSI Kabupaten Pangandaran perihal waktu pengembalian berkas pengajuan bakal calon *in casu* telah diakui kebenarannya oleh para pihak dalam sidang pemeriksaan. Maka Majelis Pemeriksa berpendapat saksi-saksi yang diajukan Penemu sudah tidak perlu dimintai keterangannya.-----

4. URAIAN JAWABAN TERLAPOR

Bahwa terhadap pokok Temuan Penemu, Terlapor menyampaikan jawaban yang disampaikan secara tertulis yang pada pokoknya sebagai berikut:-----

a. DALAM EKSEPSI

1) Temuan Penemu *Error In Persona*

- a) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu 7 2022), menyatakan bahwa "(1) Laporan hasil pengawasan Pengawas Pemilu dan/atau hasil Investigasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 diputuskan dalam rapat pleno Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN

sebagai Temuan dalam hal minimal telah memenuhi persyaratan: c. identitas pelaku”;-----

- b) Bahwa berdasarkan Formulir Temuan (Formulir Model B.2) tanggal 31 Mei 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 7 Juni 2023, disebutkan Identitas Terlapor sebagai berikut:-----

No	Identitas Terlapor		
1	Nama	:	Muhtadin.,S.H.I
	Jabatan	:	Ketua KPU Kab.Pangandaran
	Alamat	:	Jln.Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran
	No. Telp/HP	:	081226116611
2	Nama	:	Maskuri Sudrajat.,S.Pd.I
	Jabatan	:	Anggota KPU Kab.Pangandaran
	Alamat	:	Jln.Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran
	No. Telp/HP	:	085223592314
3	Nama	:	Suwardi Maninggesa.,S.H.I
	Jabatan	:	Anggota KPU Kab.Pangandaran
	Alamat	:	Jln.Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran
	No. Telp/HP	:	085223498787
4	Nama	:	Nurazizah.,S.E
	Jabatan	:	Anggota KPU Kab.Pangandaran
	Alamat	:	Jln.Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran
	No. Telp/HP	:	081227518140
5	Nama	:	Andis Dedi Supriadi.,S.E
	Jabatan	:	Anggota KPU Kab.Pangandaran
	Alamat	:	Jln.Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran
	No. Telp/HP	:	081220277077

- c) Bahwa Identitas Terlapor atas nama Nurazizah.,S.E. Perlu Terlapor tegaskan bahwa di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran tidak ada atas nama tersebut, yang ada adalah Norazizah, S.E. (Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran) (*Vide Bukti T-1*);-----
- d) Bahwa Identitas Terlapor disebutkan Jalan Raya Cikembulan No.9 Sidamulih, Pangandaran. Jika yang dimaksud Terlapor adalah Ketua dan Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang beralamat pada alamat tersebut, perlu kami tegaskan bahwa Penemu salah alamat. Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran beralamat di Jalan Raya Cikembulan Nomor 97 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat (*Vide Bukti T-2*);-----
- e) Bahwa Nomor HP Terlapor Maskuri Sudrajat, S.Pd.I. disebutkan 085223592314, itu tidak sesuai. Silahkan dihubungi, pasti salah

sambung. Yang benar adalah 085223692314 (*Vide Bukti T-3*);-----

- f) Bahwa Nomor HP Terlapor atas nama Andis Dedi Supriadi, S.E. disebutkan 081220277077, itu tidak sesuai. Silahkan dihubungi, pasti operator telkomsel akan menyatakan nomor yang anda tuju tidak dapat dihubungi, silahkan periksa kembali nomor tujuan anda. Yang benar adalah 081220727077 (*Vide Bukti T-4*);-----
- g) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, menegaskan kepada kita semua bahwa Penemu tidak cermat dan tidak teliti dalam menyebutkan Identitas Terlapor. Identitas Terlapor merupakan salah satu persyaratan minimal dalam hal Laporan Hasil Pengawasan Pengawas Pemilu dijadikan sebagai Temuan sebagaimana diatur dalam ketentuan Pasal 5 ayat (1) huruf c Perbawaslu No. 7 Tahun 2022;-----

2) Temuan Penemu *Obscuur Libel*

- a) Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan Perbawaslu 7 2022;-----

(1) Bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022, menyatakan bahwa” (2) *Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dituangkan dalam Formulir Model B.2 yang tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Badan ini. (3) Temuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dicatatkan dalam buku register Temuan dan diberikan nomor register Temuan paling lama 2 (dua) Hari setelah Bawaslu, Bawaslu Provinsi, Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, dan Panwaslu LN menetapkan laporan hasil pengawasan menjadi Temuan*;-----

(2) Bahwa Formulir Temuan (Formulir Model B.2) tanggal 31 Mei 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 7 Juni 2023 Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu No. 7 Tahun 2022 (*Vide Bukti T-5*);-----

(3) Bahwa perbaikan materi Temuan dalam Formulir Temuan (Formulir Model B.2) tanggal 31 Mei 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 9 Juni 2023, juga Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu 7 2022; (*Vide Bukti T-6*);-----


(4) Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, Temuan Penemu *Obscuur Libel*;-----

b. Temuan Penemu Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas, dan Tidak Konsisten

- 1) Bahwa pada Formulir Temuan (Formulir Model B.2) tanggal 31 Mei 2023,

yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 7 Juni 2023, tidak diuraikan dengan jelas dan tegas ketentuan apa yang dilanggar oleh Terlapor, hanya seperti menyampaikan cerita kosong yang seharusnya tidak perlu dipermasalahkan;-----

- 2) Bahwa pada Sidang Pemeriksaan pada tanggal 8 Juni 2023 sekitar pukul 10.00 WIB – selesai bertempat di Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat dengan agenda Sidang Pembacaan Materi Temuan, Penemu semakin tidak terang dan tidak jelas, Penemu membacakan Materi Temuan berbeda dengan apa yang telah disampaikan secara tertulis kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa Yang Terhormat. Padahal, Yang Mulia Ketua Majelis Pemeriksa Yang Terhormat telah menanyakan sebelum membacakan Materi Temuan, apakah Penemu ada perbaikan Materi Temuan. Penemu menyatakan tidak ada. Penemu beberapa kali disampaikan peringatan oleh Majelis Pemeriksa Yang Terhormat. Hal ini menerangkan bahwa Penemu terkesan memaksakan temuannya sebagai suatu pelanggaran administratif Pemilu, meskipun tidak memenuhi persyaratan formil dan material;-----



- 2) Bahwa pada Sidang Pemeriksaan dengan agenda Sidang Pembacaan Materi Temuan sebagaimana dimaksud pada angka (2), setelah Yang Mulia Majelis Pemeriksa Yang Terhormat melakukan pendalaman, Penemu menyatakan bahwa ada 2 (dua) hal yang dilanggar oleh Terlapor dan akan diajukan dalam perbaikan Materi Temuan, yaitu:-----
- a) Menerima pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang telah melebihi batas waktu sesuai dengan ketentuan Pasal 30 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota (PKPU 10 2023); dan -----
- b) Dalam jangka waktu 3 (tiga) hari tidak menindaklanjuti secara tertulis Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan Pasal 18 Perbawaslu No. 5 Tahun 2022.-----
- 4) Bahwa pada perbaikan Materi Temuan yang telah disampaikan kepada Terlapor pada hari Jum'at, 9 Juni 2023, Penemu menyatakan hal yang dilanggar oleh Terlapor, yaitu tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Penemu sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2022;-----

- 5) Bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, Penemu semakin memperjelas dirinya menyampaikan Temuan yang Tidak Terang atau Isinya Tidak Jelas, dan Tidak Konsisten dengan apa yang telah disampaikan.-----

B. JAWABAN ATAS POKOK TEMUAN PENEMU

1. Bahwa sebelum membantah dalil yang ditemukan oleh Penemu, Terlapor perlu menegaskan telah melaksanakan tugas dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sesuai dengan ketentuan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;-----
2. Bahwa setelah membaca dan mencermati secara seksama pokok Temuan Penemu, pada intinya Terlapor berpendapat bahwa Penemu dalam Temuannya mempermasalahkan berkenaan dengan Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebagaimana ketentuan Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 Pasal 18 ayat (3) (bukan angka 3 sebagaimana yang disebutkan oleh Penemu);-----
3. Bahwa terhadap dalil Temuan Penemu sebagaimana dimaksud pada Angka 2, Penemu tidak menyertai dengan bukti-bukti yang cukup memadai guna menguatkan dalil Temuan Penemu melainkan hanya menggunakan asumsi tidak mendasar dan cenderung subjektif terhadap Terlapor. Namun, dalam rangka memenuhi tanggung jawab sebagai Penyelenggara Pemilu, Terlapor beritikad baik untuk tetap memberikan tanggapan, penjelasan dan klarifikasi atas Temuan Penemu;-----
4. Bahwa meskipun Penemu mempermasalahkan Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sebagaimana ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, Terlapor terlebih dahulu perlu menguraikan kronologis Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari PSI;-----
5. Bahwa pada tanggal 1 s.d 14 Mei 2023, Terlapor telah membuka masa pengajuan Bakal Calon. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 30 PKPU No. 10 Tahun 2023. Adapun Partai Politik yang mengajukan Bakal Calon dan dinyatakan Lengkap sebagai berikut:-----

No	Partai Politik	Keterangan
1	Partai Keadilan Sejahtera	Lengkap pada Kamis, 11 Mei 2023
2	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan	Lengkap pada Kamis, 11 Mei 2023


3	Partai NasDem	Lengkap pada Kamis, 11 Mei 2023
4	Partai Golkar	Lengkap pada Jum'at, 12 Mei 2023
5	Partai Amanat Nasional	Lengkap pada Jum'at, 12 Mei 2023
6	Partai Persatuan Pembangunan	Lengkap pada Sabtu, 13 Mei 2023
7	Partai Kebangkitan Bangsa	Lengkap pada Sabtu, 13 Mei 2023
8	Partai Kebangkitan Nusantara	Lengkap pada Sabtu, 13 Mei 2023
9	Partai Gerakan Indonesia Raya	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023
10	Partai Demokrat	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023
11	Partai PERINDO	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023
12	Partai Hati Nurani Rakyat	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023
13	Partai Ummat	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023
14	Partai Gelombang Rakyat Indonesia	Lengkap pada Minggu, 14 Mei 2023




6. Bahwa KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota bersifat hierarkis. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 9 Undang-undang No. 7 Tahun 2017. Sehingga, jika ada perintah dari KPU dan/atau KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota wajib melaksanakan;-----
7. Bahwa pada tanggal 20 Mei 2023, KPU menyampaikan Surat Dinas Nomor : 505/PL.01.4-SD/05/2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), yang pada pokoknya menyampaikan bahwa masih ada 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu PKB, Partai Hanura, Partai Demokrat, dan PSI yang memiliki permasalahan sama dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, dan membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu paling lama sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 pukul 23.59 waktu setempat (*Vide Bukti T-7*):---
8. Bahwa berdasarkan surat tersebut, KPU Kabupaten Pangandaran dapat menerima kembali pengajuan bakal calon anggota DPRD Kabupaten Pangandaran yang disampaikan oleh Partai Politik Peserta Pemilu dalam hal

data dan dokumen bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota belum lengkap disampaikan melalui Silon sepanjang telah dilakukan pengajuan bakal calon anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota pada rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d 14 Mei 2023;-----

9. Bahwa pada tanggal 21 Mei 2023 pukul 20.44 WIB, PSI mengajukan kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran akibat kendala Silon atau kendala lainnya, yang sebelumnya telah menyampaikan pengajuan awal melalui Silon pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.08 WIB. Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari PSI dilakukan oleh Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran dan diterima oleh Terlapor (Muhtadin, S.H.I. selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran didampingi Andis Dedi Supriadi, S.E. selaku Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pangandaran), serta dihadiri langsung oleh Penemu (*Vide Bukti T-8*);-----
10. Bahwa jika Penemu berpandangan bahwa hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan, maka seharusnya menyampaikan keberatan pada saat tersebut sebagai langkah preventif pada saat proses penerimaan berkas. Apalagi Terlapor telah memberikan kesempatan dalam forum untuk memberikan saran dan tanggapan, namun hanya menyatakan sudah cukup. Kami berharap, Terlapor dan Penemu senantiasa saling bersinergi dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024;-----
11. Bahwa 2 hari berikutnya, tepatnya pada tanggal 24 Mei 2023, Penemu datang ke Kantor KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan Saran Perbaikan dengan Surat Nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan (*Vide Bukti T-9*);-----
12. Bahwa berdasarkan Saran Perbaikan tersebut, pada tanggal 24 Mei 2023, Terlapor melaksanakan Saran Perbaikan dengan melakukan pemeriksaan kembali dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI;-----
13. Bahwa berdasarkan hasil pemeriksaan kembali dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI, Terlapor menyatakan bahwa meskipun pada tanggal 14 Mei 2023 pukul 21.08 WIB PSI telah menyampaikan pengajuan awal melalui Silon, namun tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 PKPU 10 2023, dan tidak termasuk sebagaimana dimaksud dalam Surat Dinas KPU Nomor : 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali



Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini sesuai juga dengan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Sehingga, dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI dikembalikan (*Vide Bukti T-10*);-----

- 
14. Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, Terlapor perlu menegaskan bahwa berdasarkan ketentuan tersebut disebutkan bahwa *“Saran perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu”*.
 15. Bahwa meskipun Penemu tidak menyebutkan secara eksplisit jangka waktu yang ditentukan bagi Terlapor untuk melaksanakan Saran Perbaikan tersebut dan harus ditindaklanjuti secara tertulis, namun pada tanggal 24 Mei 2023 Terlapor telah melaksanakan Saran Perbaikan tersebut yaitu Terlapor tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Sehingga, dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI dikembalikan;-----
 16. Bahwa Tindak Lanjut Saran Perbaikan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan (*Vide Bukti T-11*);-----
 17. Bahwa Tindak Lanjut Saran Perbaikan tersebut baru diserahkan Terlapor dan diterima oleh Penemu pada tanggal 31 Mei 2023, karena padatnya agenda Terlapor dalam rentang waktu tanggal 24 s.d 30 Mei 2023, tidak berarti Terlapor tidak melaksanakan Saran Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022 (*Vide Bukti T-12*);-----
 18. Bahwa Penemu perlu memahami lebih mendalam makna menindaklanjuti dalam ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang 7 Tahun 2017, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah

menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 18 huruf i UU 7 2017, yang dimaksud menindaklanjuti adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti;-----

19. Bahwa Penemu juga perlu memahami lebih mendalam makna melaksanakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022, yaitu Terlapor harus melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, tidak berarti harus menyampaikan secara tertulis baru dikatakan telah melaksanakan Saran Perbaikan. Sejatinya Penemu tidak membuat penafsiran sendiri;-----

20. Bahwa berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, Terlapor telah menindaklanjuti dan melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang No. 7 Tahun 2017 dan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu No. 5 Tahun 2022.-----



PETITUM-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.

Berkenaan dengan Temuan Penemu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut:-----

1. Menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor;
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien; dan
4. Memberikan teguran kepada Penemu agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu mengedepankan langkah preventif dan senantiasa saling bersinergi dengan Terlapor dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024.

atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain,

mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*).-----

Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan dalam sidang pemeriksaan tanggal 16 Juni 2023. adapun keterangan yang disampaikan adalah sebagai berikut: -----

1. Bahwa saran perbaikan yang disampaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada pokoknya untuk tidak menerima pengajuan berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD dari PSI, sudah ditindak lanjuti oleh Terlapor; -----
2. Bahwa berdasarkan pemahaman Terlapor sebagaimana Undang-undang No. 7 Tahun 2017, menindaklanjuti artinya Terlapor melaksanakan apa yang menjadi saran perbaikan;-----
3. Bahwa Terlapor melakukan kajian dan rapat internal, yaitu dengan membaca kembali surat dinas KPU RI Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 yang hasilnya yaitu penerimaan kembali berkas pendaftaran bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dilakukan terhadap partai yang mengajukan bakal calon dalam rentang waktu pengajuan tanggal 1 – 14 Mei 2023. Serta setelah menerima rekomendasi saran perbaikan dari Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Terlapor mengembalikan berkas pengajuan bakal calon dari PSI Kabupaten Pangandaran;-----
4. Bahwa terkait mekanisme tindak lanjut saran perbaikan dari Bawaslu tidak terdapat aturan atau petunjuk teknis;-----
5. Bahwa dari 14 (empat belas) partai politik yang telah mengajukan pendaftaran dan semuanya berstatus lengkap tersebut, merupakan partai politik yang telah datang dan mengajukan pendaftaran ke Kantor KPU Kab. Pangandaran pada rentang waktu tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023, Adapun partai PSI datang diluar tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023. Tepatnya datang pada tanggal 21 Mei 2023;
6. Bahwa saran perbaikan disampaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, diterima Terlapor pada tanggal 24 Mei 2023;-----
7. Bahwa Terlapor langsung melakukan tindak lanjut terhadap saran perbaikan sebagaimana dimaksud dengan melakukan kajian, setelah terbukti, Terlapor menindaklanjuti dengan mengembalikan dokumen pengajuan pendaftaran PSI Kabupaten Pangandaran;-----
8. Bahwa setelah mendapatkan surat saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, Terlapor melakukan konfirmasi dan membaca ulang surat dinas KPU Nomor 505/PL.01.4-SD/05/2023 terkait dengan bunyi “partai yang disebut”, dan PSI disebut didalamnya. Kedua terkait nomenklatur sepanjang rentang waktu 1 s.d. 14 Mei 2023;-----
9. Bahwa selanjutnya Terlapor melakukan pengecekan kepada divisi teknis, apakah PSI ada yang berkomunikasi atau ada yang datang pada rentang waktu tanggal

- 1 s.d. 14 Mei 2023. Setelah mengecek dokumen dan daftar hadir rupanya tidak ada dari PSI yang hadir ke Kantor KPU Kab. Pangandaran;-----
10. Bahwa sesuai dengan Pasal 30 PKPU Nomor 10 Tahun 2023 tentang Pengajuan Bakal Calon, pada rentang waktu tanggal 1 Mei 2023 s.d. 14 Mei 2023 dimaknai wajib datang secara langsung dan mengisi daftar hadir;-----
 11. Bahwa pada saat menerima saran perbaikan, Terlapor sedang melaksanakan rapat pleno rutin. Terlapor membawa saran perbaikan sebagaimana dimaksud ke ruang divisi hukum, yang pada saat itu sedang pembahasan surat dinas KPU Nomor: 505/PL.01.4-SD/05/2023 dan evaluasi tahapan proses penerimaan pengajuan pendaftaran oleh KPU Kabupaten Pangandaran. Terlapor langsung mendiskusikan bunyi surat tersebut; -----
 12. Bahwa proses tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran dalam memeriksa dan melakukan kajian, Terlapor tidak membuat berita acara atau notulensi; -----
 13. Bahwa terdapat tanda pengembalian berkas Partai PSI Kabupaten Pangandaran tertanggal 24 Mei 2023;-----
 14. Bahwa berkas tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 dikeluarkan dari SILON;-----
 15. Bahwa Terlapor melakukan proses tindak lanjut saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 24 Mei 2023. Karena pada tanggal 24 Mei 2023 posisi SILON itu di lock (terkunci). Terlapor memastikan hal tersebut karena jika tidak di lock akan masuk ke tahapan Vermin, sementara tanggal 24 Mei 2023 sudah masuk ke tahapan Vermin dan tanggal 24 Mei 2023 pengajuan Partai PSI Kabupaten Pangandaran sudah dilakukan lock dengan terbitnya surat pengembalian berkas pengajuan bakal calon;-----
 16. Bahwa Terlapor mengkonfirmasi kepada pihak Partai PSI Kabupaten Pangandaran, per tanggal 24 Mei 2023 Terlapor menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu dan dipastikan dokumen yang diterbitkan keluar dari SILON;-----
 17. Bahwa berkas tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 disampaikan kepada Partai PSI Kabupaten Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023;-----
 18. Bahwa Terlapor mengembalikan berkas pengajuan Partai PSI Kabupaten Pangandaran dengan cara mengundang Partai PSI Kabupaten Pangandaran ke Kantor Sekretariat KPU Kabupaten Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023;-----
 19. Bahwa Terlapor tidak menyampaikan Surat Undangan secara resmi saat mengundang Partai PSI Kabupaten Pangandaran ke Kantor Sekretariat KPU



Kabupaten Pangandaran; -----

20. Bahwa Terlapor baru mengembalikan berkas pengajuan Partai PSI Kabupaten Pangandaran dan menyampaikan tanda pengembalian dokumen pengajuan pada tanggal 31 Mei 2023, karena merupakan bagian dari proses kehati-hatian Terlapor. Dimana prinsipnya mempedomani dan menindaklanjuti rekomendasi Bawaslu yang tidak mencantumkan batas akhir untuk menindaklanjuti;-----
21. Bahwa Terlapor membuat Jawaban atas saran perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 dengan membuat Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan; -----
22. Bahwa Terlapor menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023; -----
23. Bahwa terkait keterlambatan Terlapor dalam menyampaikan dan mengkonfirmasi jawaban ke Bawaslu Kabupaten Pangandaran, dikarenakan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan yang sudah dibuat Terlapor dilakukan konsultasi dan melakukan kajian kembali dengan tujuan untuk meyakinkan Terlapor, dan ditambah dengan kesibukan Terlapor, dimana setelah Terlapor selesai tanggal 24 Mei 2023, pada tanggal 25 Mei 2023 divisi teknis bertugas ke Jakarta dan para pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran sibuk dengan tugas lain yang membuat Terlapor tidak bisa menyerahkan dokumen;-----


5. BUKTI-BUKTI TERLAPOR

Bahwa untuk membantah dalil-dalil Penemu, Terlapor mengajukan bukti-bukti yang ditandai dengan Bukti T-1 s.d. Bukti T-12 sebagai berikut:-----

Kode Bukti	Jenis Bukti	Keterangan
T -1	Fotokopi Petikan Keputusan Pengangkatan Norazizah, S.E. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Norazizah, S.E. sebagai Anggota Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran, bukan Nurazizah, S.E.

T-2	Foto Papan Alamat Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Alamat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran yang benar adalah Jalan Raya Cikembulan Nomor 97 Desa Cikembulan Kecamatan Sidamulih Kabupaten Pangandaran Provinsi Jawa Barat, bukan Nomor 9
T-3	Screenshot Nomor HP Terlapor atas nama Maskuri Sudrajat, S.Pd.I.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Nomor HP Terlapor atas nama Maskuri Sudrajat, S.Pd.I. yang benar adalah 085223692314, bukan 085223592314
T-4	Screenshot Nomor HP Terlapor atas nama Andis Dedi Supriadi, S.E.	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Nomor HP Terlapor atas nama Andis Dedi Supriadi, S.E. yang benar adalah 081220727077, bukan 081220277077
T-5	Fotokopi Formulir Temuan (Formulir Model B.2) tanggal 31 Mei 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 7 Juni 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu 7 2022
T-6	Fotokopi Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Perbaikan tanggal 31 Mei 2023, yang disampaikan kepada Terlapor pada tanggal 9 Juni 2023	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Formulir Temuan (Formulir Model B.2) Perbaikan Tidak Diberikan Nomor Register Temuan sesuai dengan ketentuan Pasal 5 ayat (2) dan (3) Perbawaslu 7 2022
T-7	Fotokopi Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Komisi Pemilihan Umum menyampaikan bahwa masih ada 4 (empat) Partai Politik Peserta Pemilu yaitu PKB, Partai Hanura, Partai

	DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI)	Demokrat, dan PSI yang memiliki permasalahan sama dengan Partai Politik Peserta Pemilu lainnya, dan membuka akses Silon untuk Partai Politik Peserta Pemilu paling lama sampai dengan tanggal 21 Mei 2023 pukul 23.59 waktu setempat
T-8	Foto Penerimaan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari PSI	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari PSI dilakukan oleh Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran dan diterima oleh Terlapor (Muhtadin, S.H.I. selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran didampingi Andis Dedi Supriadi, S.E. selaku Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pangandaran), serta dihadiri langsung oleh Penemu
T-9	Fotokopi Surat Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan Bawaslu Kabupaten Pangandaran memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan
T-10	Fotokopi Tanda Pengembalian dan Foto Pengembalian Dokumen Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan telah dilakukan pemeriksaan kembali dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI dan dinyatakan



	<p>Pangandaran dalam Pemilihan Umum Tahun 2024</p>	<p>DIKEMBALIKAN, karena tidak memenuhi ketentuan Pasal 32 PKPU 10 2023, dan tidak termasuk dalam Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Nomor : 505/PL.01.4-SD/05/2023 tanggal 20 Mei 2023 perihal Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Provinsi dan DPRD Kabupaten/Kota akibat kendala Silon atau kendala lainnya dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), Partai Hati Nurani Rakyat (Hanura), Partai Demokrat, dan Partai Solidaritas Indonesia (PSI). Hal ini sesuai juga dengan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten Pangandaran Nomor : 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tanggal 23 Mei 2023, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan</p>
T-11	<p>Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan</p>	<p>Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan pemberitahuan secara tertulis bahwa KPU Kabupaten Pangandaran telah melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran, yang pada pokoknya meminta KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon</p>

		anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan
T-12	Foto Penyerahan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan	Bukti ini menjelaskan berkenaan dengan KPU Kabupaten Pangandaran menyerahkan Surat Dinas Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran

6. KETERANGAN SAKSI YANG DIAJUKAN TERLAPOR

Bahwa Terlapor dalam sidang pemeriksaan tidak menghadirkan saksi; -----

7. KESIMPULAN PENEMU DAN TERLAPOR

a. Kesimpulan Penemu-----

1) Bahwa berdasarkan fakta-fakta persidangan pada hari Kamis tanggal 08 Juni 2023 Penemu menyampaikan pokok-pokok temuannya diantaranya sebagai berikut : -----

- a) Bahwa Penemu menemukan adanya dugaan Pelanggaran Administrasi yang dilakukan oleh KPU Kabupaten Pangandaran yang telah menerima Pengajuan Kembali Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran dari Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melebihi batas waktu yang telah ditentukan;-----
- b) Bahwa berdasarkan hal tersebut Penemu menyampaikan Saran Perbaikan secara tertulis kepada KPU Kabupaten Pangandaran pada hari Rabu Tanggal 24 Mei 2023 pukul 11.40 WIB yang kemudian diterima oleh salah satu anggota KPU Kabupaten Pangandaran yaitu sdr. Suwardi Maninggesa (Anggota KPU Kabupaten Pangandaran), dalam kesempatan itu Bawaslu Kabupaten Pangandaran juga menyampaikan bahwa ini perlu ditindaklanjuti/dijawab oleh KPU Kabupaten Pangandaran (*Vide Bukti P-9*); -----
- c) Berdasarkan perbawaslu 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) "Saran perbaikan

harus dilaksanakan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran perbaikan disampaikan atau sesuai dengan jangka waktu yang ditentukan oleh Pengawas Pemilu” ; -----

- d) Sebagaimana ketentuan Perbawaslu 5 tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum pasal 18 angka (3) bahwa dalam jangka waktu 3 hari terhitung sejak diserahkan saran perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 yang sejatinya paling lambat dijawab pada hari Senin tanggal 29 Mei 2023, maka kami tidak mendapatkan jawaban secara tertulis maupun tidak tertulis tindak lanjut saran perbaikan dari KPU Kabupaten Pangandaran pada kurun waktu tersebut; -----

- 2) Bahwa berdasarkan persidangan hari Jum'at tanggal 16 Juni 2023 ditemukan fakta-fakta sebagai berikut : -----

1. Bahwa Terlapor menyampaikan keterangan yang pada pokoknya telah menindaklanjuti saran perbaikan dari Penemu dengan cara memeriksa Kembali berkas persyaratan pengajuan Partai Solidaritas Indonesia (PSI), selanjutnya berkas dikembalikan pada hari Rabu 24 Mei 2023 jam 10.05 WIB dan diberi tanda pengembalian dokumen sebagaimana terlampir dalam jawaban tindak lanjut saran perbaikan KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023. Terlapor juga menyampaikan pengembalian berkas PSI tersebut salah satunya didasarkan atas saran perbaikan yang disampaikan oleh Penemu;-----
2. Bahwa keterangan yang disampaikan oleh Terlapor ini ada ketidaksesuaian dengan fakta yaitu Penemu menyampaikan saran perbaikan pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 Jam 11.40 wib, sedangkan Terlapor menindaklanjuti saran perbaikan dan mengembalikan berkas pada hari Rabu tanggal 24 Mei 2023 jam 10.05 wib, Penemu juga memiliki fakta bahwa sebenarnya pengembalian berkas itu pada tanggal 31 Mei 2023 sebagaimana Vide bukti P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.21 terlampir, sehingga berdasarkan hal tersebut Terlapor terkesan tidak bekerja secara profesional serta cenderung manipulatif fakta-fakta yang terjadi; -----
3. Bahwa dalam fakta persidangan Majelis pemeriksa menanyakan “surat tanda pengembalian dokumen pengajuan tanggal 24 Mei 2023 dibuat dan tanggal 31 Mei 2023 baru dipanggil Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan diserahkan. Kenapa sejauh itu?, Terlapor menjawab secara administrasi itu tanggal 24 Mei 2023 itu sudah dilakukan kajian serta penyusunan

jawaban tindak lanjut saran perbaikan dari Penemu, namun Terlapor mengembalikan berkas ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dan menyampaikan jawaban tindak lanjut saran perbaikan kepada Penemu yaitu hari Rabu tanggal 31 Mei 2023 dengan alasan karena kesibukan dan banyaknya agenda sehingga baru tersampaikan pada tanggal 31 tersebut; -----

4. Majelis pemeriksa menanyakan kepada Terlapor perihal surat pengembalian berkas itu klasifikasi dokumen apa? Terlapor menjawab bahwa klasifikasinya penting, Kalau penting treatment nya seperti apa? Segera (jawab Terlapor); -----
5. Fakta lain dalam persidangan bahwa tidak ada informasi informal dari KPU baik melalui WA ataupun *softfile* kepada Penemu perihal tanggal 24 Mei 2023 sudah ditindaklanjuti saran perbaikan, sedangkan Terlapor bisa menghubungi PSI secara informal yaitu melalui telepon, tetapi kenapa kepada Penemu hal tersebut tidak ditempuh dulu yang idealnya jika benar pada tanggal 24 Mei 2023 sudah menindaklanjuti saran perbaikan dari Penemu maka bisa dikirim dulu soft filenya terlebih dahulu, sebenarnya langkah tersebut sudah sering dilakukan oleh Terlapor pada saat menjawab saran perbaikan dari Penemu yang terdahulu; -----
6. Berdasarkan fakta huruf c,d dan e *a quo* menunjukkan bahwa Terlapor tidak menjalankan tugas secara benar sebagaimana dalam ketentuan Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Pasal 18 huruf (i) salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah “menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota”;
7. Dalam fakta persidangan Terlapor juga tidak ada pemberitahuan kepada Penemu baik melalui media elektronik maupun bersurat perihal pengembalian berkas kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI); -----
8. Dalam fakta persidangan Terlapor juga menyampaikan bahwa pada tanggal 31 Mei 2023 telah mengembalikan berkas kepada Partai Solidaritas Indonesia (PSI) dengan cara mengundang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) untuk datang langsung ke Kantor KPU Kabupaten Pangandaran, namun undangan ke Partai Solidaritas Indonesia (PSI) itu dilakukan dengan cara menghubungi melalui telepon tidak bersurat secara resmi, perihal tersebut Penemu menyampaikan Vide Bukti P.15, P.16, P.17, P.18 dan P.21 yang menerangkan bahwa benar Terlapor mengundang Partai Solidaritas Indonesia (PSI) melalui Telepon, sehingga Terlapor terkesan tidak bisa membedakan mana tugas formal dan informal; -----



9. Bahwa berdasarkan uraian *a quo* Terlapor dalam menjalankan tugas dan wewenangnya tidak berpedoman kepada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 3 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum.-----

3) Bahwa berdasarkan uraian, Fakta-fakta persidangan, Bukti-bukti dan Dasar Hukum sebagaimana dijelaskan diatas, bahwa Terlapor tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, sehingga Penemu tetap pada kesimpulan bahwa Terlapor terbukti adanya indikasi dugaan pelanggaran administrasi pemilu.-

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, mohon kepada Majelis Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi Jawa Barat menjatuhkan putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak seluruh dalil-dalil Terlapor dalam jawaban *a quo* atau setidaknya tidaknya menyatakan jawaban keterangan Terlapor tidak dapat diterima; ----

2. Menyatakan jawaban keterangan Terlapor tidak jelas/kabur (*obscur libel*); -

3. Menyatakan Terlapor terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan pelanggaran administratif pemilu; -----

4. Menyatakan bahwa Terlapor tidak melaksanakan tugas, kewenangan dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan; -----

Atau, apabila Majelis Pemeriksa berpendapat lain, Penemu memohon kepada Majelis Pemeriksa untuk menjatuhkan putusan yang seadil-adilnya (*Aequo et bono*).-----

b. Kesimpulan Terlapor-----

Berkenaan dengan Temuan Penemu, bersama ini dengan hormat disampaikan kesimpulan Terlapor *in casu* Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Pangandaran atas Temuan yang diregistrasi dengan Perkara Nomor: 002/TM/ADM.PL/BWSL.PROV/13.00/VI/2023, adapun kesimpulan Terlapor berkaitan dengan tugas, wewenang, dan kewajiban hukum Terlapor dalam proses penyelenggaraan Pemilihan Umum Tahun 2024 adalah sebagai berikut: -----

1) Bahwa Terlapor pada pokoknya tetap pada jawaban dan keterangan dalam sidang, menolak dan membantah seluruh dalil Temuan Penemu, kecuali yang diakui secara jelas dan tegas dalam jawaban, keterangan dalam sidang dan kesimpulan ini;-----

2) Bahwa terhadap dalil Penemu yang menyatakan Terlapor tidak menindaklanjuti Saran Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu 5 2022, Terlapor perlu menegaskan bahwa Penemu tidak

menyebutkan secara eksplisit jangka waktu yang ditentukan bagi Terlapor untuk melaksanakan Saran Perbaikan tersebut dan harus ditindaklanjuti secara tertulis, namun pada tanggal 24 Mei 2023 Terlapor telah melaksanakan Saran Perbaikan tersebut yaitu Terlapor tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 – 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Sehingga, dokumen pengajuan kembali Bakal Calon dari PSI dikembalikan. Tindak Lanjut Saran Perbaikan tersebut telah disampaikan secara tertulis kepada Bawaslu Kabupaten Pangandaran berdasarkan Surat Dinas KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan. Tindak Lanjut Saran Perbaikan tersebut baru diserahkan Terlapor dan diterima oleh Penemu pada tanggal 31 Mei 2023, karena padatnya agenda Terlapor dalam rentang waktu tanggal 24 s.d 30 Mei 2023, tidak berarti Terlapor tidak melaksanakan Saran Perbaikan sesuai dengan ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu 5 2022. Makna menindaklanjuti dalam ketentuan Pasal 18 huruf i UU 7 2017, yang menyebutkan bahwa salah satu tugas KPU Kabupaten/Kota adalah menindaklanjuti dengan segera temuan dan laporan yang disampaikan oleh Bawaslu Kabupaten/Kota. Berdasarkan Penjelasan ketentuan Pasal 18 huruf i UU 7 2017, yang dimaksud menindaklanjuti adalah mengambil langkah selanjutnya, baik menghentikan temuan dan laporan yang tidak terbukti maupun meneruskan temuan dan laporan yang terbukti. Makna melaksanakan dalam ketentuan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu 5 2022, yaitu Terlapor harus melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu, tidak berarti harus menyampaikan secara tertulis baru dikatakan telah melaksanakan Saran Perbaikan. Sejatinya Penemu tidak membuat penafsiran sendiri. Berdasarkan ketentuan dan fakta-fakta tersebut, Terlapor telah menindaklanjuti dan melaksanakan Saran Perbaikan Bawaslu Kabupaten Pangandaran sesuai dengan ketentuan Pasal 18 huruf i UU 7 2017 dan Pasal 18 ayat (3) Perbawaslu 5 2022.-----

Berdasarkan uraian, fakta, bukti, dan dasar hukum sebagaimana tersebut di atas, terbukti bahwa Terlapor telah melaksanakan tugas, wewenang, dan kewajiban sesuai dengan peraturan perundang-undangan sebagaimana prosedur yang berlaku dan tidak terbukti adanya pelanggaran tahapan penyelenggara Pemilu sebagaimana yang telah didalilkan oleh Penemu dalam Temuannya.-----

Berkenaan dengan Temuan Penemu, mohon kepada Yang Mulia Majelis Pemeriksa pada Bawaslu Provinsi Jawa Barat untuk menjatuhkan Putusan sebagai berikut: -----

1. Menolak Temuan Penemu untuk seluruhnya sekaligus menerima eksepsi Terlapor; -----
2. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan Saran Perbaikan yang disampaikan oleh Penemu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; -----
3. Menyatakan Terlapor telah melaksanakan tugas dan kewenangannya dalam penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024 berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dengan berpedoman pada asas mandiri, jujur, adil, berkepastian hukum, tertib, terbuka, proporsional, profesional, akuntabel, efektif dan efisien; dan -----
4. Memberikan teguran kepada Penemu agar dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas Pemilu mengedepankan langkah preventif dan senantiasa saling bersinergi dengan Terlapor dalam menyukseskan penyelenggaraan Pemilu Tahun 2024. -----

atau apabila Majelis Pemeriksa Bawaslu Provinsi Jawa Barat berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (ex aequo et bono). -----

7. PERTIMBANGAN MAJELIS PEMERIKSA

a. Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan -----

Fakta-fakta yang terungkap dalam sidang pemeriksaan sebagai berikut:-----

- 1) Bahwa pada hari Minggu tanggal 21 Mei 2023 Pukul 20.44 WIB, Partai PSI Kabupaten Pangandaran menyerahkan Persyaratan Pengajuan Bakal Calon Anggota DPRD Kabupaten Pangandaran kepada Terlapor, dilaksanakan di Aula Rapat KPU Kabupaten Pangandaran dengan disampaikan oleh Ketua DPD PSI Kabupaten Pangandaran dan diterima oleh Terlapor (Muhtadin, S.H.I. selaku Ketua KPU Kabupaten Pangandaran didampingi Andis Dedi Supriadi, S.E. selaku Anggota Divisi Teknis Penyelenggaraan Pemilu KPU Kabupaten Pangandaran), serta dihadiri langsung oleh Penemu (*Vide Bukti P-3 dan Bukti T-8*);-----
- 2) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Penemu datang ke Kantor KPU Kabupaten Pangandaran menyampaikan Saran Perbaikan dengan Surat Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 tertanggal 23 Mei 2023 perihal Saran Perbaikan, yang pada pokoknya memberikan Saran Perbaikan kepada KPU Kabupaten Pangandaran untuk tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang

waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan (*Vide Bukti P-9 dan Bukti T-9*);-----

- 3) Bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terlapor melakukan kajian dan rapat internal yang hasilnya yaitu tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Terlapor telah mengunci (*lock*) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tersebut tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Terlapor telah menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 (*Vide Bukti T-10*);-----
- 4) Bahwa sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan, Terlapor mengembalikan dokumen pengajuan pendaftaran Partai PSI Kabupaten Pangandaran dan menyampaikan tanda pengembalian dokumen pengajuan (*Vide Bukti T-10*) kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 di Kantor KPU Kab. Pangandaran, setelah sebelumnya dihubungi secara informal atau tidak melalui surat resmi oleh Terlapor;-----
- 5) Bahwa, Terlapor telah menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023 (*Vide Bukti T-12*), sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan;-
- 6) Bahwa sebagaimana diakui dalam persidangan, Terlapor menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 Mei 2023 dan menyampaikan atau mengembalikan dokumen pengajuan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 serta memberikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu yaitu pada tanggal 31 Mei 2023. Hal tersebut terjadi sebagai bagian dari proses kehati-hatian Terlapor dan kesibukan Terlapor, dimana setelah Terlapor selesai tanggal 24 Mei 2023 Terlapor melakukan konsultasi dan kajian kembali, dan pada tanggal 25 Mei 2023 divisi teknis bertugas ke Jakarta dan para pimpinan KPU Kabupaten Pangandaran sibuk dengan tugas lain yang membuat Terlapor tidak bisa menyerahkan dokumen;-----



akuntabel; j. efektif; k. efisien; dan l. aksesibel.”;-----

- 18) Menimbang bahwa pada tanggal 24 Mei 2023, Terlapor melakukan kajian dan rapat internal yang hasilnya yaitu tidak menerima berkas pendaftaran yang tidak mengajukan bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota dalam rentang waktu pengajuan bakal calon tanggal 1 s.d. 14 Mei 2023 sesuai dengan ketentuan. Terlapor telah mengunci (*lock*) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tersebut tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Terlapor telah menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 (*Vide Bukti T-10*);-----
- 19) Menimbang bahwa tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran diterbitkan dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 WIB, serta Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan. Majelis Pemeriksa menilai terdapat kejanggalan mengingat Surat Nomor: 244/PM.00.02/K.JB-13/05/2023 Perihal Saran Perbaikan dari Penemu baru disampaikan pada tanggal 24 Mei 2023 Pukul 11.40 WIB;-----
- 20) Menimbang bahwa sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan, Terlapor mengembalikan dokumen pengajuan pendaftaran Partai PSI Kabupaten Pangandaran dan menyampaikan tanda pengembalian dokumen pengajuan (*Vide Bukti T-10*) kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran pada tanggal 31 Mei 2023 di Kantor KPU Kab. Pangandaran, setelah sebelumnya dihubungi secara informal atau tidak melalui surat resmi oleh Terlapor;-----
- 21) Menimbang bahwa, Terlapor telah menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor : 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 tanggal 24 Mei 2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023 (*Vide Bukti T-12*), sebagaimana diakui para pihak dalam persidangan; -----
- 22) Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan angka 14 s.d. angka 20 di atas, Majelis Pemeriksa menilai Terlapor memiliki tugas menindaklanjuti dengan segera temuan dan/atau saran perbaikan yang disampaikan Penemu sebagaimana ketentuan Pasal 18 huruf i Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Bentuk tindak lanjut dengan segera mempersyaratkan adanya perlakuan khusus dan dilaksanakan dengan cepat dan cermat dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari sejak saran

perbaikan disampaikan sebagaimana diatur dalam Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;-----

23) Menimbang bahwa tindakan Terlapor melakukan kajian dan rapat internal, mengunci (*lock*) Silon untuk memastikan pengajuan kembali bakal calon tidak masuk ke tahapan verifikasi administrasi. Serta menerbitkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 atas nama Partai Solidaritas Indonesia (PSI) Kabupaten Pangandaran dari Silon tertanggal 24 Mei 2023 Pukul 10.05 WIB (*Vide Bukti T-10*). Majelis Pemeriksa menilai bahwa tindakan Terlapor secara substantif telah melakukan koreksi dan menindaklanjuti saran perbaikan dengan segera sesuai dengan batas waktu pelaksanaan yang ditentukan peraturan perundang-undangan;-----


24) Menimbang bahwa terbitnya tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon anggota DPRD Kabupaten/Kota Dalam Pemilihan Umum Tahun 2024 pada tanggal 24 Mei 2023, namun sebagaimana terungkap fakta persidangan bahwa tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon kepada PSI Kab. Pangandaran dilakukan pada tanggal 31 Mei 2023 dan memberikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 perihal Tindak Lanjut Saran Perbaikan kepada Penemu pada tanggal 31 Mei 2023 dikarenakan kehati-hatian dan kesibukan Terlapor. Majelis Pemeriksa menilai bahwa tindakan Terlapor menyerahkan tanda pengembalian dokumen pengajuan kembali bakal calon pada tanggal 31 Mei 2023 sedangkan pembuatannya bertanggal 24 Mei 2023 menunjukkan adanya pengabaian dilakukan Terlapor dalam penyampaian informasi sehingga ketetapan status hak konstitusional warga negara menjadi tidak berkepastian hukum. Hal ini dapat mengakibatkan kurangnya kepercayaan publik kepada penyelenggara, penyelenggaraan, dan hasil pemilu;-----

25) Menimbang bahwa Terlapor selain tidak menyampaikan Surat Ketua KPU Kabupaten Pangandaran Nomor: 142.1/PL.01.4-SD/3218/2023 dengan segera selambat-lambatnya 3 (tiga) hari kepada Penemu, Terlapor tidak menggunakan sarana komunikasi lain atau setidaknya mengirimkan *softfile* surat menggunakan sarana teknologi informasi dan komunikasi sebagaimana yang Terlapor telah lakukan kepada Ketua PSI Kab. Pangandaran;-----

26) Menimbang bahwa demi mewujudkan kepastian hukum dan tertib administrasi Pemilu, Majelis Pemeriksa perlu mengingatkan agar kedepan Terlapor bekerja profesional dalam situasi apapun. Kesibukan dan padatnya kegiatan penyelenggaraan pemilu tidak menjadi pembena atau alasan untuk

mengesampingkan tertib administrasi atau menunda penyampaian informasi maupun dokumen status penting dalam pemilihan. Terlapor sebagai pejabat publik sepatutnya mempunyai pengetahuan bahwa seluruh aparatur birokrasi wajib bekerja secara cepat, efektif, efisien. Dengan adanya kemajuan media teknologi informasi dan komunikasi pelaksanaan kinerja dapat dilaksanakan secara lebih profesional, efektif dan efisien.-----

Menimbang bahwa Bawaslu Provinsi Jawa Barat terhadap hasil pemeriksaan, mengambil kesimpulan sebagai berikut:-----

- 
- 1) Terlapor telah menindaklanjuti saran perbaikan yang disampaikan Penemu sesuai dengan Perbawaslu Nomor 5 Tahun 2022 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum Pasal 18 ayat (3); -----
 - 2) Terlapor tidak terbukti melakukan pelanggaran terhadap prosedur, tata cara, dan mekanisme administrasi dalam tahapan Pencalonan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota;-----

Mengingat Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum dan Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Penyelesaian Pelanggaran Administratif Pemilu. -----

MEMUTUSKAN:

Menyatakan Terlapor tidak terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan perbuatan melanggar tata cara, prosedur, atau mekanisme pada tahapan pemilu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Demikian diputuskan pada pleno Bawaslu Provinsi Jawa Barat oleh 1) Abdullah, sebagai Ketua 2) Sutarno, 3) Yusup Kurnia, 4) Yulianto, 5) Zaki Hilmi, 6) Harminus Koto 7) H.M. Wasikin Marzuki masing-masing sebagai Anggota Bawaslu Provinsi Jawa Barat pada hari Kami tanggal dua puluh dua bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga dan dibacakan dihadapan para pihak dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari Jum`at tanggal dua puluh tiga bulan Juni tahun dua ribu dua puluh tiga.-----

Bawaslu Provinsi Jawa Barat

Ketua

ttd

Abdullah

Anggota

ttd

Sutarno

Anggota

ttd

Zaki Hilmi

Anggota

ttd

Yusup Kurnia

Anggota

ttd

Harminus Koto

Sekretaris Pemeriksa

ttd

Dading Isdyan Pribadi

Anggota

ttd

Yulianto

Anggota

ttd

H.M. Wasikin Marzuki

Salinan putusan ini dibuat sesuai dengan aslinya

23 Juni 2023

Perabatungsional



Dading Isdyan Pribadi

NIP. 198407072014031001